



PUTUSAN

Nomor : 0517/Pdt.G/2013/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah dan Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tinggal di Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

MELAWAN

Termohon, tempat tinggal di Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 September 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 0517/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 18 September 2013 telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan isbat nikah dan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 28 Nopember 1999, (di desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir), wali nasab (Ayah Kandung) Termohon, dengan mas kawin berupa satu suku emas berupa kalung, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing bernama 1. Saksi Nikah I
2. Saksi Nikah II;
- 2 Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa untuk persyaratan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama ini diperlukan Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut. Karena untuk persyaratan mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama ini diperlukan Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon hingga saat ini belum diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang dan saat Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan, namun hingga saat ini Pemohon hanya disuruh menunggu dan bersabar oleh P3N setempat hingga saat ini;
- 4 Bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah tersebut, diperlukan sebagai alat bukti proses dalam cerai talak, sedangkan Pemohon tidak memilikinya, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat mengesahkan terlebih dahulu pernikahan Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 28 Nopember 1999 di Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nasab (ayah kandung) Termohon dengan maskawin berupa kalung emas seberat 1 suku tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama 1. Saksi Nikah I, dan 2. Saksi Nikah II. oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon;

- 5 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Ulak Jerman selama 14 tahun dan tidak pernah pindah sampai saat ini, saat ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah. selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :

- 1 Anak I ,umur 12 tahun;
- 2 Anak II, umur 9 tahun

Kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

- 6 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 13 tahun, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- 7 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon adalah :

- Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Termohon sering berjalan dan sms dengan laki-laki lain, terbukti Termohon pernah dilihat langsung oleh Pemohon dengan laki-laki lain;

- 8 Bahwa, terjadinya pertengkar terakhir antara Pemohon dengan Termohon pada bulan September 2012 berawal dari Termohon lagi asyik menelepon dan Pemohon langsung mengambil handphone Termohon dan ternyata lawan bicara di handphone tersebut adalah laki-laki selingkuhan Termohon, akhirnya terjadi pertengkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dengan Termohon. akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tidur dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

9 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat penyakit yang diderita Termohon akan sembuh, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10 Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 28 Nopember 1999 di Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir dan menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian berdasarkan hukum dan, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 1994 di Desa Sungai Pinang III Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mSaksi Nikah Ilasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur MSaksi Nikah Ilasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 17 September 2013 dengan Nomor 0517/Pdt.G /2013/PA.KAG yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat di dengar karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Termohon telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini komulasi dengan permohonan istbat nikah, maka pemeriksaan terlebih dahulu dimulai dengan memeriksa permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan Termohon kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan perceraian Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan, Pemohon telah menyerahkan asli Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor KK.06.02.01/PW.001/108/2013 tanggal 17 September 2013 perihal Penolakan Pengeluaran Kutipan Akta Nikah Atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P-1);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan istbat nikah dan perceraian telah mengajukan dua orang saksi yang merangkan tentang pernikahan sekaligus tentang permohonan perceraian Pemohon dengan Termohon, yaitu sebagai berikut :

1 Saksi I, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon adalah jejaka dan perawan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa maskawinnya adalah 1 suku emas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon beragama Islam, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Termohon adalah isteri pertama Pemohon dan Pemohon tidak memiliki isteri lain selain Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama lebih kurang 2 tahun, namun selanjutnya Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah 1 kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena masalah anak dan Termohon tidak mau mengurus dan melayani Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kSaksi Nikah IIaman bersama dan sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kSaksi Nikah IIaman bersama;
- Bahwa, tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga;

2 Saksi II, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah dan ada Pemohon mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon adalah jejaka dan perawan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa maskawin berupa emas 1 suku dan yang menjadi saksi adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon beragama Islam, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah isteri pertama Pemohon dan Pemohon tidak memiliki isteri lain selain Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun semenjak akhir tahun 2012, Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kSaksi Nikah IIaman bersama dan selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kSaksi Nikah IIaman bersama;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dengan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui mSaksi Nikah Ilasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 28 Nopember 1999 yang dilaksanakan di Desa Ulak Jerman kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan tersebut, namun tidak tercatat padahal Pemohon sangat membutuhkan akte nikah tersebut guna melengkapi persyaratan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kayuagung;



Menimbang bahwa, selain mengajukan permohonan isbat nikah tersebut Pemohon juga mengajukan gugatan perceraian dan mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama 13 tahun, namun setelah itu mulai tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketidakhadiran Termohon secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Namun berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dan gugatan perceraian Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama : Saksi I dan Saksi II, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangan bukti-bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 1999 telah terjadi pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang dilaksanakan di Desa Ulak Jermin Kecamatan Sirah Pulau Padang. Adapun yang menjadi saksi pernikahan adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mas kawin berupa emas seberat 1 suku dibayar tunai;



- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan dan diantara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang padahal Pemohon telah mengurus dan menanyakannya ke Kantor Urusan Agama tersebut ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi setelah itu tidak harmonis lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mau mengurus dan melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sudah lebih 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut bukan karena adanya iktikad tidak baik, namun karena kelalaian Pemohon dan Termohon yang tidak menanyakan langsung Kutipan Akta Nikah setelah pernikahan tersebut dilaksanakan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 28 Nopember 1999 di Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;



Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Tanatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam dan untuk kelengkapan syarat mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengesahan nikah Pemohon dan Termohon maka Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan



sebagaimana dikehendaki surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan diperkuat dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 8 bulan mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat, yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :



وإن عزموا الطلاق فإن لله أسمع عليم

Artinya : “barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 1999 di Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp, 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I., dan SUNDUS RAHMAWATI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JAUHARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SUNDUS RAHMAWATI, S.H

SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I



PANITERA PENGGANTI,

JAUHARI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATPP	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah		Rp 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		